



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 336 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020 DI SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 di Salakan, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara STQ Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 di Salakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
2. Hasil Rapat Pengurus LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020 DI SALAKAN.

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Penyelenggara STQ sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan seluruh sarana dan prasarana Penyelenggaraan STQ Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
  - b. Mengadakan Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan Kementerian Agama Kabupaten dan LPTQ Kabupaten untuk lancarnya Pelaksanaan STQ dimaksud;

- KETIGA : Panitia Penyelenggara STQ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 Desember 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *OK*



R. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Umum LPTQ Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Camat dan KUA se-Kab. Banggai Kepulauan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 336 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020  
DI SALAKAN

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020 DI SALAKAN

PENANGGUNG JAWAB : 1. Bupati Banggai Kepulauan  
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan  
3. Wakil Bupati Banggai Kepulauan  
4. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan  
5. Asisten Pemerintahan & Kemasyarakatan  
6. Kepala Kantor Kemenag Kab. Banggai Kepulauan  
7. Ketua Umum LPTQ Kab. Banggai Kepulauan  
8. Ketua MUI Kab. Banggai Kepulauan

KETUA : Drs. Muchsin Sasia, MM  
WAKIL KETUA : Dra. Jeane Rorimpandey  
SEKRETARIS : Harto Nursin, S.Sos  
WAKIL SEKRETARIS : Ramli, S.Pd  
BENDAHARA : Rusmin Tototi, S.IP  
WAKIL BENDAHARA : Ratni T. Ahama

BIDANG-BIDANG

1. Bidang Kesekretariatan  
Ketua : Djuita Nurdin, S.Sos  
Anggota : 1. Nurdia Seekan, S.H  
2. Yaumil Zubaida Ningsi Abdul Karim, S.Sos  
3. Moh. Fadli
2. Bidang Acara dan Protokoler  
Ketua : Birahman Bulance, S.Sos  
Anggota : 1. Hamja Bakalinga, S.H  
2. Windasari S. Esa, SM
3. Bidang Tehnis Lomba / Musabaqah  
Ketua : Alwi Dj. Riona, S.IP  
Anggota : 1. Supriyadi Arwi, S.H  
2. Syamsul Bakhri Nayoprawira  
3. Lesni Yamalia, S.Agr
4. Bidang Dokumentasi dan Publikasi  
Ketua : Saprin K. Piter, S.STP., M.Si  
Anggota : 1. Moh. Rozali Ali, S.E  
2. Andika Saputra, S.M

5. Bidang Perlengkapan

K e t u a : Supriyadi M. Kamagi, S.IP  
Anggota : 1. Muh. Fadly Asgar  
2. Aji Bambang Permadi, S.M  
3. Abdul Malik Bidul, S.HI  
4. Alsada Mangadang


6. Bidang Transportasi

K e t u a : Saptono Esa, S.Pd  
Anggota : 1. H. Tato Syukur, S.H  
2. Gunawan Mantiro, A.Md.Kom  
3. Harbin Rasidin  
4. Moh. Zulfikar

7. Bidang Akomodasi dan Konsumsi

Ketua : Surtini J. Sinaling, S.Sos  
Anggota : 1. Risqa  
2. Megawati, S.Pd  
3. Ekasanti M. Taleo, S.Kom.I

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *OK*

  
RAIS D. ADAM